



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum